

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmpnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Izin Apotek

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotokopi KTP Apoteker Penanggungjawab atau keterangan domisili dari Camat setempat bagi yang memiliki KTP di luar Pangkalpinang
2. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Penanggungjawab
3. Fotokopi Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) Pendamping
4. Fotokopi Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
5. Pas Photo Apoteker Penanggungjawab berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar
6. Fotokopi Akte kerjasama Apoteker Penanggung jawab Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) dari Notaris
7. Gambar Denah Bangunan dan Denah Alamat Tempat Usaha
8. Daftar terperinci alat kelengkapan Apotek
9. Surat pernyataan dari Apoteker Penanggungjawab Apotek bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi Apoteker Penanggungjawab di Apotek lain (bermaterai)
10. Surat Pernyataan dari Apotek Penanggungjawab Apotek akan mentaati dan melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian sesuai perundangan dan peraturan dibidang kefarmasian yang berlaku (bermaterai)
11. Surat Pernyataan dari Apoteker Penanggungjawab Apotek akan berada di tempat pada saat jam buka Apotek , dan apabila berhalangan akan digantikan oleh Apoteker Pendamping (bermaterai)
12. Surat Pernyataan Pemilik Sarana tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan dibidang obat (bermaterai)
13. Berita Acara Serah terima tanggung jawab APA dan surat pengunduran diri APA lama ( jika terjadi pergantian APA )
14. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
15. Mengembalikan surat izin yang lama (untuk perpanjangan, pindah alamat atau ganti penanggungjawab)
16. Surat Kuasa (bila pengurusan perizinan diwakilkan)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmpnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon memasukkan berkas ke Loker Pendaftaran
2. Petugas Loker Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan apabila lengkap pemohon diterima tanda terima berkas, apabila tidak lengkap berkas dikembalikan ke Pemohon.
3. Petugas Back Office melakukan pemeriksaan berkas apabila dinyatakan lengkap akan diteruskan ke TIM Survey.
4. Tim Survey melakukan pemeriksaaan lapangan, apabila diizinkan akan dilakukan pencetakan naskah izin, apabila tidak akan dikembalikan ke Pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Naskah izin yang diizinkan dilakukan pencetakan dan penandatanganan oleh kepala dinas.

6. Pemohon Mengambil Naskah Izin ke Loker Penverahan Izin

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Basuki Rahmat 33143 0717421109

<https://dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Pangkal Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Survey : 7 hari

Cetak izin : 3 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya...Gratis

## Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

## Pengaduan Layanan

Email : [dpmptspnaker1971@gmail.com](mailto:dpmptspnaker1971@gmail.com)

No. Telp : 0717-421109